



# **RENCANA STRATEGIS** **KOMISI PEMILIHAN UMUM** **KABUPATEN BUTON** **2020 - 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BUTON**  
**2020**



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Daftar Isi.....                                                                                                 | i   |
| Daftar Tabel .....                                                                                              | ii  |
| Daftar Gambar .....                                                                                             | iii |
| Kata Pengantar .....                                                                                            | iv  |
| Bab I Pendahuluan .....                                                                                         | 1   |
| 1.1. Kondisi Umum.....                                                                                          | 3   |
| 1.2. Analisis Strategi Kpu Kabupaten Buton .....                                                                | 23  |
| Bab II Visi Misi Dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum                                                               |     |
| Kabupaten Buton 2020-2024.....                                                                                  | 54  |
| 2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum .....                                                                           | 56  |
| 2.2. Misi KPU Kabupaten Buton.....                                                                              | 57  |
| 2.3. Tujuan KPU Kabupaten Buton .....                                                                           | 58  |
| 2.4. Sasaran Strategis Kabupaten Buton.....                                                                     | 59  |
| Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka<br>Kelembagaan Kpu Kabupaten Buton 2020-2024..... | 61  |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Buton....                                                        | 61  |
| 3.2. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Buton .....                                                                | 63  |
| 3.3. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Buton .....                                                             | 64  |
| Bab IV Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum                                                                     |     |
| Kabupaten Buton 2020-2024.....                                                                                  | 65  |
| Bab V Penutup.....                                                                                              | 84  |
| Lampiran 1 Matriks Kerangka Kinerja Dan Kelembagaan .....                                                       | 86  |
| Lampiran 2 Matrik Kerangka Regulasi.....                                                                        | 108 |



## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1. Divisi Kerja KPU Kabupaten Buton & Penanggung Jawabnya .....                                   | 7  |
| Tabel 1.2. Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Buton Tahun 2019.....                               | 15 |
| Tabel 1.3. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Buton 2015-2019 .....                           | 18 |
| Tabel 1.4. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Buton .....                   | 33 |
| Tabel 1.5. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Buton .....                  | 37 |
| Tabel 1.6. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Buton .....                   | 41 |
| Tabel 1.7. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Buton .....                  | 45 |
| Tabel 1.8. Sintesa Strategi KPU Kabupaten Buton 2020-2024 ...                                             | 49 |
| Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Buton 2020-2024.....                            | 65 |
| Tabel 4.2. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024.....                                       | 67 |
| Tabel 4.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024..... | 75 |



## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat<br>Kabupaten Buton.....     | 14 |
| Gambar 1.2. DPT Pemilu 2019 tingkat KPU Kabupaten Buton...                         | 14 |
| Gambar 1.3. Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 Tingkat KPU<br>Kabupaten Buton..... | 16 |



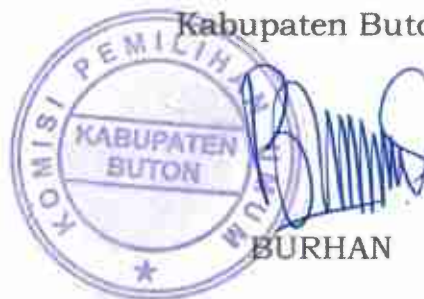
## KATA PENGANTAR

**R**encana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Pasarwajo, 4 Mei 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Buton,



BURHAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-



tugas Komisi Pemilihan Umum dibentuk KPU Provinsi yang berkedudukan di setiap Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berkedudukan di setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. KPU Provinsi berperan sebagai koordinator dan KPU Kabupaten berperan sebagai eksekutor. Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten Buton menghadapi Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk periode 2020 –2024.

Rencana Strates Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton disusun berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/2020-2024, maka Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5(lima) tahun mendatang.



### **1.1. KONDISI UMUM**

Kabupaten Buton terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, Kabupaten Buton terdiri 7 kecamatan yang yakni :

1. Kecamatan Pasarwajo
2. Kecamatan Wabula
3. Kecamatan Wolowa
4. Kecamatan Siotapina
5. Kecamatan Lasalimu Selatan
6. Kecamatan Lasalimu
7. Kecamatan Kapontori

Berdasarkan perspektif kondisi wilayah dan geografis tentunya memberikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Buton khususnya pelaksanaan Monitoring, distribusi logistik, komunikasi, penerapan teknologi informasi dan lain-lain mengingat masih minimnya fasilitas yang dimiliki KPU oleh karena itu diperlukan perencanaan yang sangat baik dan terstruktur guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan umum baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Saat ini ini Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum telah terbentuk di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara.

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan





berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

#### *1.1.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum*

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota- anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan



Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat 1 (Huruf c) dan 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Anggota KPU Kabupaten Buton diubah menjadi 3 orang berdasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Ketiga Anggota KPU Kabupaten Buton yang dilantik adalah Burhan, S.Si.,M.Sc, Hikarni Ali, S.Kom dan Rahmatia, SKM.,M.Si. Ketiganya dilantik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 649/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023, serta menetapkan Burhan, S.Si.,M.Sc Sebagai Ketua KPU



Kabupaten Buton berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 792/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 31/PUU-XVI/2018 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Anggota KPU Kabupaten Buton yang awalnya berjumlah 3 orang menjadi 5 orang. Dua orang Anggota KPU Tambahan adalah Sarfan Kurnia, SH dan Masgar, ST berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1203/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 31/PUU-XVI/2018.

Menimbang Putusan DKPP Nomor 298/DKPP-PKE/VII/2018 yang dibacakan pada tanggal 19 Februari 2019, Sarfan Kurnia sebagai Anggota KPU Kabupaten Buton yang dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tetap Karena terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memberhentikan Anggota KPU Kabupaten Buton A.n Sarfan Kurnia, SH dengan nomor Putusan 523/HK.07.04-Kpt/05/KPU/II/2019.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,



pembagian Divisi untuk Anggota KPU Kabupaten Buton adalah sebagai berikut:

- a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Buton Periode 2018-2023, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 236/HK/03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 35/HK/03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/IV/2018 Tentang Pembagian Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Buton Periode 2018-2023.

Tabel 1.1. Divisi Kerja KPU Kabupaten Buton & Penanggung Jawabnya

| No | Divisi                                                 | Nama                | Kedudukan   |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1  | Divisi, Keuangan, Umum dan Logistik                    | Burhan, S.Si.,M.Sc  | Ketua       |
|    |                                                        | Rahmatia, SKM.,M.Si | Wakil Ketua |
| 2  | Divisi Teknis Penyelenggaraan                          | Hikarni Ali, S.Kom  | Ketua       |
|    |                                                        | Mansur Maora, SP    | Wakil Ketua |
| 3  | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM | Masgar, ST          | Ketua       |
|    |                                                        | Burhan, S.Si.,M.Sc  | Wakil Ketua |
| 4  | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi                 | Rahmatia, SKM.,M.Si | Ketua       |
|    |                                                        | Masgar, ST          | Wakil Ketua |
| 4  | Divisi Hukum dan                                       | Mansur Maora, SP    | Ketua       |



|  |            |                    |             |
|--|------------|--------------------|-------------|
|  | Pengawasan | Hikarni Ali, S.Kom | Wakil Ketua |
|--|------------|--------------------|-------------|

### *1.1.2. Perkembangan Demokrasi Indonesia*

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.



Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas



baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin- pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Buton 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD,



DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing





Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD



Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.



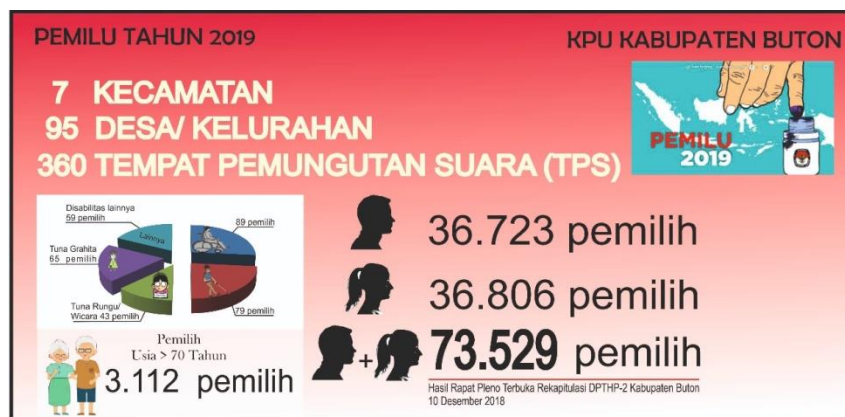
### 1.1.3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU

Pemilu legislatif 2019 tingkat KPU Kabupaten Buton diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 16 (enam belas) partai peserta Pemilu tingkat Kabupaten Buton.



Gambar 1.1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Buton

Pemilu Legislatif 2019 tingkat KPU Kabupaten Buton mencatatkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 73.529 pemilih, yang terdiri dari 36.723 pemilih laki-laki dan 36.806 pemilih perempuan.



Gambar 1.2. DPT Pemilu 2019 tingkat KPU Kabupaten Buton



Hasil Pemilu Legislatif ditetapkan oleh Keputusan KPU, diantaranya adalah dari 16 partai politik nasional yang ditetapkan yang mengisi DPRD Kabupaten Buton, dimana terdapat 10 partai yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Buton, yakni : 1.) PKB; 2.) Gerindra; 3.) PDIP; 4.) Golkar; 5.) Nasdem; 6.) PKS; 7.) PPP; 8.) PAN; 9.) Demokrat dan 10) PKPI.

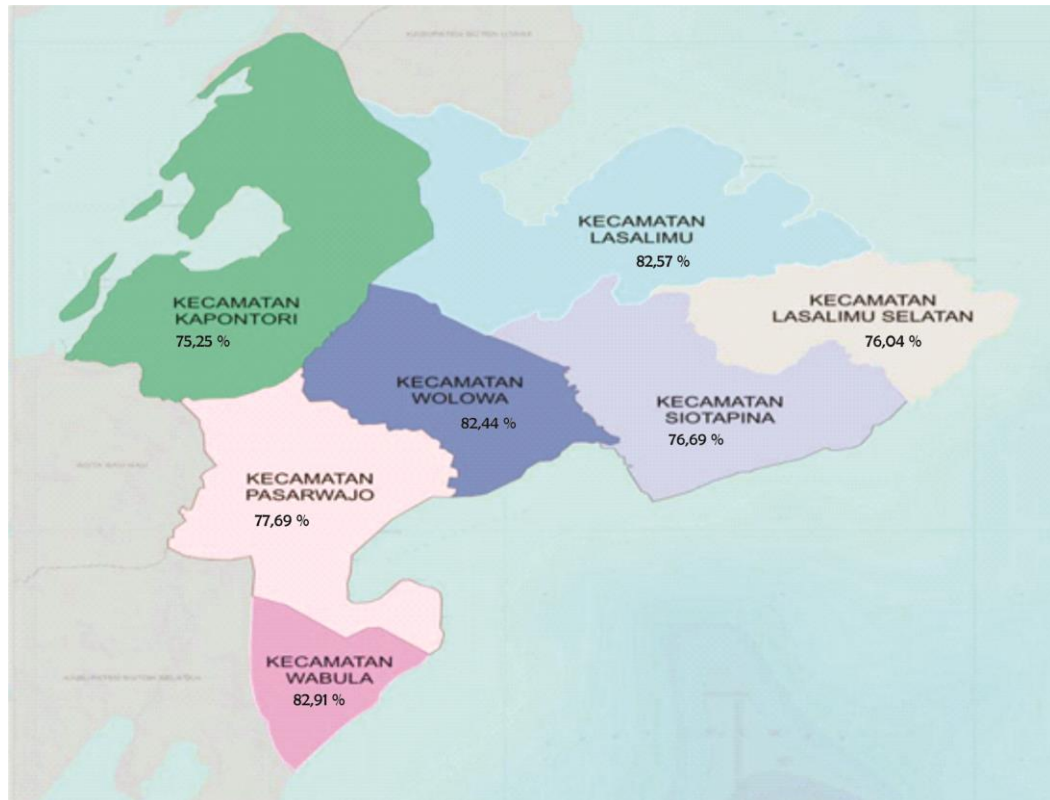
Tabel 1.2. Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Buton  
Tahun 2019

| <b>NO</b> | <b>NAMA<br/>PARTAI<br/>POLITIK</b> | <b>JUMLAH<br/>PEROLEHAN<br/>SUARA</b> | <b>JUMLAH<br/>KURSI</b> | <b>%<br/>SUARA<br/>SAH</b> | <b>%<br/>KURSI</b> |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| (1)       | (2)                                | (3)                                   | (4)                     | (5)                        | (6)                |
| 1         | PKB                                | 4,359                                 | 2                       | 7.63                       | 8                  |
| 2         | GERINDRA                           | 3,541                                 | 2                       | 6.20                       | 8                  |
| 3         | PDIP                               | 5,715                                 | 2                       | 10.00                      | 8                  |
| 4         | GOLKAR                             | 10,358                                | 5                       | 18.13                      | 20                 |
| 5         | NASDEM                             | 4,581                                 | 3                       | 8.02                       | 12                 |
| 6         | GARUDA                             | 649                                   | -                       | 1.14                       | -                  |
| 7         | BERKARYA                           | 1,831                                 | -                       | 3.20                       | -                  |
| 8         | PKS                                | 3,981                                 | 3                       | 6.97                       | 12                 |
| 9         | PERINDO                            | 2,001                                 | -                       | 3.50                       | -                  |
| 10        | PPP                                | 4,297                                 | 2                       | 7.52                       | 8                  |
| 11        | PSI                                | 83                                    | -                       | 0.15                       | -                  |
| 12        | PAN                                | 5,680                                 | 3                       | 9.94                       | 12                 |
| 13        | HANURA                             | 1,237                                 | -                       | 2.16                       | -                  |
| 14        | DEMOKRAT                           | 4,979                                 | 2                       | 8.71                       | 8                  |
| 19        | PBB                                | 1,507                                 | -                       | 2.64                       | -                  |
| 20        | PKPI                               | 2,346                                 | 1                       | 4.11                       | 4                  |
|           | JUMLAH                             | 57,145                                | 25                      | 100                        | 100                |

Pemilihan serentak 2019 tingkat KPU Kabupaten Buton telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetkan 77,5%, tercapai 78,09%. Hal ini sedikit-banyak



menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.



Gambar 1.3. Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 Tingkat KPU  
Kabupaten Buton

Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;



- b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
  - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- a. Nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
  - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
  - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Buton 2015-2019 diuraikan dalam Tabel 3 berikut dibawah ini.



**Tabel 1.3. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten  
Buton 2015-2019**

| TUJUAN                                                                                                                                 | SASARAN STRATEGIS                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                         | TARGET | REALISASI | CAPAIAN  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
|                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                           | 2019   | 2019      | 2019     |
| Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia                                     | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis    | Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%   | 100%      | 100%     |
|                                                                                                                                        |                                                                  | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan                                                                                                    | 77,5%  | 81,3%     | 104,9%   |
|                                                                                                                                        |                                                                  | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan                                                                                          | 75%    | 83,76%    | 111,68 % |
|                                                                                                                                        |                                                                  | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan                                                                                        | 75%    | 48,93%    | 65.24%   |
|                                                                                                                                        |                                                                  | Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya                                                                                 | 60%    | 81,93%    | 136,55 % |
| Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabe | Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil | Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik                                       | 95%    | 100%      | 105,26 % |
|                                                                                                                                        |                                                                  | Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan                                                          | 3%     | 4,16%     | 61,33%   |
|                                                                                                                                        |                                                                  | Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU                                                                                                            | 88%    | 91,55%    | 104,03 % |
| Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas,                                                                                      | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara                     | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                               | B      | B         | B        |
|                                                                                                                                        |                                                                  | Opini BPK atas Laporan Keuangan                                                                                                                           | WTP    | WDP*      | WDP*     |





| TUJUAN                                                                       | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA                  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|-----------|---------|
|                                                                              |                   |                                    | 2019   | 2019      | 2019    |
| kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan akan Pemilu | Pemilu/ Pemilihan | Indeks Reformasi Birokrasi         | 75     | 70,03     | 93,37%  |
|                                                                              |                   | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 98,5   | 98,5      | 100%    |

#### 1.1.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

- a. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
- c. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

- a. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- b. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- c. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- d. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

- a. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- c. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- d. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- e. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- f. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- g. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- h. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana,



dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

- i. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan



dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## **1.2. ANALISIS STRATEGI KPU KABUPATEN BUTON**

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.



Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

#### *1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Buton*

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Buton 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten Buton meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;



7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja PPK, PPS dan KPPS;
2. Melaksanakan setiap tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menetapkan peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten dan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dan untuk



Pemilu Presiden dan Wakil Presiden , untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap PPK, untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi serta hasil rekapitulasi Penghitungan di setiap PPK dan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten serta hasil rekapitulasi Penghitungan di setiap PPK;

5. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu DPRD Kabupaten dan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
11. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan keputusan DKPP;
14. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun





2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menyerahkan hasil pemilihan kepada KPU RI dan KPU Provinsi
5. Melaksanakan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapana pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Buton dalam penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut, wajib:

1. Memperlakukan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
2. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### *1.2.2. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Buton 2020-2024*

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Buton diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).



6. KPU Kabupaten Buton bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Kabupaten Buton dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Buton (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kabupaten Buton merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).



9. KPU Kabupaten Buton belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Buton (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

#### *1.2.3. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Buton 2020-2024*

KPU Kabupaten Buton juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, KPU Kabupaten Buton juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu



memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Buton yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (sebagian besar daerah di Kabupaten Buton belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Biaya politik tinggi (T8).
8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).



#### 1.2.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Buton, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.4. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang  
KPU Kabupaten Buton

| STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li><li>2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton memiliki Sumber Daya Manusia yang</li></ol> |



| STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p>besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</p> <p>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)</p> <p>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</p> <p>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</p> <p>6. KPU Kabupaten Buton bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</p> <p>7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</p> |
| <p>PELUANG</p> <p>1. Keberadaan Komisi</p>    | <p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p> | <p>tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan</li> </ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>KPU.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li><li>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li><li>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li><li>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</li></ol> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Tabel 1.5. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang  
KPU Kabupaten Buton

| STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Buton (W1).</li><li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kabupaten Buton merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</li><li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li><li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi</li></ol> |



## STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>masih lemah (W4).</p> <p>5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).</p> <p>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</p> <p>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).</p> <p>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</p> <p>9. KPU Kabupaten Buton belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).</p> <p>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Buton (W10).</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>                                                                                                      |
| <p>PELUANG</p> <p>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> | <p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <p>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</p> <p>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> |



## STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). | <p>3. Menikuti pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>7. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) atas</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p>setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> |

Tabel 1.6. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Buton

| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | POTENSI/KEKUATAN                                                                                                                                                                               |
|                                                            | <p>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</p> <p>2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton memiliki Sumber Daya Manusia yang</p> |



## STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | <p>besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</p> <p>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)</p> <p>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</p> <p>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</p> <p>6. KPU Kabupaten Buton bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</p> <p>7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).</p> |
| <p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <p>1. Perkembangan</p> | <p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).    | melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:                                                                                                                                                  |
| 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).            | 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. |
| 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Buton yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). | 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Buton.                                                                                       |
| 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (sebagian besar daerah di Kabupaten        | 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.                                                                                              |
|                                                                                                                                               | 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.                                   |
|                                                                                                                                               | 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,                                                                                                                             |





## STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buton belum memiliki akses internet) (T4).                                                                          | pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.                                                                                             |
| 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).                              | 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. |
| 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).                                                        | 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.                                                                                            |
| 7. Biaya politik tinggi (T7).                                                                                       | 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.                                                                                                    |
| 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8). | 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.                                                                       |
| 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).                    | 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.                                                                                                                     |
| 10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).                                                             | 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.                                                                  |
|                                                                                                                     | 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan                                                                                                                   |



| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <p>aset KPU Kabupaten Buton secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> |

Tabel 1.7. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Buton

| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | PERMASALAHAN/KELEMAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                         | <p>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Buton (W1).</p> <p>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kabupaten Buton merupakan organisasi yang besar dengan tingkat</p> |



## STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</p> <p>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</p> <p>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</p> <p>5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).</p> <p>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</p> <p>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).</p> <p>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN<br>ANCAMAN KPU                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | <p>9. KPU Kabupaten Buton belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).</p> <p>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Buton (W10).</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p> |
| <p>ANCAMAN</p> <p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi</p> | <p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <p>1. Menyelenggarakan pengelolaan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Buton yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (sebagian besar daerah di Kabupaten Buton belum memiliki akses internet) (T4).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam</p> | <p>data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>2. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>3. Mengikuti pembinaan sumber daya manusia KPU.</p> <p>4. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN<br>ANCAMAN KPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Biaya politik tinggi (T7).</p> <p>8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).</p> <p>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).</p> <p>10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).</p> | <p>7. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>8. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> |

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.8. Sintesa Strategi KPU Kabupaten Buton 2020-2024

| STRATEGI SWOT                                                                          | SINTESA                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, | 1. Meningkatkan tata kelola/manajemen |



| STRATEGI SWOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINTESA    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>e. Mengikuti Penyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p> <p>f. Penyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>g. Melaksanakan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>h. Mengikuti standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> | <p>KPU</p> |



| STRATEGI SWOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINTESA                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</li> <li>j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</li> <li>b. Mengikuti pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur,</li> </ul> | <p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p> |





| STRATEGI SWOT                                                                                                                                                                                                                                                         | SINTESA                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.<br>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. | 3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU |
| a. Melaksanakan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.                                                                                                                                                     | 4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.          |
| a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.<br>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.  | 5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat     |

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Buton



2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Buton;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Buton;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



## **BAB II**

### **VISI MISI DAN TUJUAN**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON**

#### **2020-2024**

---

**S**esuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;



3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.



Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

### **2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum**

KPU Kabupaten Buton merupakan bagian dari organisasi KPU memiliki visi yaitu :

*“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.*

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:



1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## **2.2. Misi KPU Kabupaten Buton**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Buton, maka misi KPU Kabupaten Buton sejalan dengan misi Komisi Pemilihan Umum yakni melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.



5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **2.3. Tujuan KPU Kabupaten Buton**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Buton adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.



## **2.4. Sasaran Strategis Kabupaten Buton**

Berdasarkan sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijabarkan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang hendak dicapai KPU Kabupaten Buton selama lima tahun kedepan (2020-2024) sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas,





Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”



### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN BUTON 2020-2024**

---

**A**rah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Buton yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Buton**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Buton kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan KPU Kabupaten Buton diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
  - b. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Buton;



- c. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - d. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
  - f. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
  - g. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - h. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Buton; dan
  - i. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Pemandayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum,



- bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e. Melaksanakan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
  - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **3.2. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Buton**

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU dan oleh KPU Kabupaten Buton sebagai pelaksana membuat Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan KPU tersebut. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;



2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

### **3.3. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Buton**

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU Kabupaten Buton, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Buton sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.



## BAB IV

### TARGET KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON 2020-2024

---

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Buton disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Buton 2020-2024

| Tujuan                                                                           | Sasaran Strategis                                                               | Indikator                                                                                 | Target Kinerja |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                                                  |                                                                                 |                                                                                           | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas |                                                                                 |                                                                                           |                |      |      |      |      |
|                                                                                  | Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat                                  | Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset pemilihan                    | 80 %           | 80%  | 85%  | 85%  | 90 % |
|                                                                                  | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik | 20 %           | 25%  | 30%  | 35%  | 40 % |
|                                                                                  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan                                             | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                | 76             | 77   | 78   | 79   | 80   |
|                                                                                  |                                                                                 | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                               | B              | B    | B    | B    | B    |
|                                                                                  |                                                                                 | Opini BPK atas Laporan                                                                    | WTP            | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |



| Tujuan                                                                                 | Sasaran Strategis                                                                                                                                                                                                          | Indikator                                                                                                     | Target Kinerja |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Keuangan                                                                                                      |                |        |        |        |        |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                            | 100 %          | 100 %  | 100 %  | 100 %  | 100 %  |
| 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif. |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                |        |        |        |        |
|                                                                                        | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat                                                                                                                       | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pe milihan                                                        | 77,5 %         | 77,5 % | 77,5 % | 77,5 % | 77,5 % |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pe milihan                                              | 77 %           | 77 %   | 77 %   | 77 %   | 77 %   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pe milihan                                            | 77 %           | 77 %   | 77 %   | 77 %   | 77 %   |
|                                                                                        | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap                          | 0.20 %         | 0.19 % | 0.18 % | 0.17 % | 0.16 % |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pe milihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan | 100 %          | 100 %  | 100 %  | 100 %  | 100 %  |



| Tujuan                                                                            | Sasaran Strategis                                                                              | Indikator                                                                                | Target Kinerja |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                                                   |                                                                                                |                                                                                          | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|                                                                                   |                                                                                                | yang berlaku                                                                             |                |      |      |      |      |
| 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil |                                                                                                |                                                                                          |                |      |      |      |      |
|                                                                                   | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                                                                   |                                                                                                | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU                                           | 89%            | 89%  | 89%  | 89%  | 89%  |

Adapun target kinerja KPU Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 13 dan Tabel 14 sebagai berikut.

Tabel 4.2. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

| Program/<br>Kegiatan          | Sasaran Program<br>(Outcome) / Sasaran<br>Kegiatan                           | Indikator                                                                         | Target Kinerja |       |       |       |       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                               |                                                                              |                                                                                   | 2020           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN |                                                                              |                                                                                   |                |       |       |       |       |
|                               | Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya    | Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan               | 85 %           | 85 %  | 85 %  | 85 %  | 85 %  |
|                               | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten                                  | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya | 90 %           | 95 %  | 95 %  | 100 % | 100 % |
|                               | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk                                 | 100 %          | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |





| Program/<br>Kegiatan                   | Sasaran Program<br>(Outcome) / Sasaran<br>Kegiatan                                                                                         | Indikator                                                                                                                   | Target Kinerja             |                                |                                |                                |                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 2020                       | 2021                           | 2022                           | 2023                           | 2024                       |
|                                        | KPU                                                                                                                                        | Memenuhi<br>Kebutuhan<br>Kerja Pegawai<br>yang Berfungsi<br>dengan Baik                                                     |                            |                                |                                |                                |                            |
|                                        | Meningkatnya<br>Akuntabilitas<br>Keuangan dan<br>Kinerja KPU                                                                               | Nilai Evaluasi<br>atas<br>Akuntabilitas<br>Kinerja KPU                                                                      | B                          | B                              | B                              | B                              | B                          |
|                                        |                                                                                                                                            | Opini BPK<br>atas Laporan<br>Keuangan KPU                                                                                   | WT<br>P                    | WT<br>P                        | WT<br>P                        | WT<br>P                        | WT<br>P                    |
|                                        |                                                                                                                                            | Nilai Evaluasi<br>atas<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi KPU                                                         | 7<br>6                     | 7<br>7                         | 7<br>8                         | 7<br>9                         | 8<br>0                     |
|                                        | Terwujudnya Data<br>Pemilih secara<br>Berkelanjutan                                                                                        | Persentase<br>Kabupaten/K<br>ota yang<br>memutakhirka<br>n Data Pemilih<br>Tepat Waktu                                      | 10<br>0%                   | 100<br>%                       | 100<br>%                       | 100<br>%                       | 1<br>0<br>0<br>%           |
| 1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi |                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                            |                                |                                |                                |                            |
|                                        | Terwujudnya<br>kerjasama dengan<br>lembaga<br>Penyelenggara<br>Pemilu baik di<br>dalam maupun di<br>luar<br>negeri                         | Jumlah<br>Fasilitasi<br>Kerjasama<br>Dengan<br>Instansi<br>Terkait Dalam<br>Rangka<br>Penguatan<br>Kelembagaan<br>Demokrasi | 15<br>ke<br>gia<br>t<br>an | 15<br>ke<br>gi<br>a<br>ta<br>n | 18<br>ke<br>gi<br>a<br>ta<br>n | 20<br>ke<br>gi<br>a<br>ta<br>n | 25<br>ke<br>gia<br>ta<br>n |
|                                        | Terwujudnya<br>rencana kerja dan<br>anggaran KPU, KPU<br>Provinsi/KIP Aceh<br>dan KPU/KIP<br>Kabupaten/Kota<br>yang efektif dan<br>efisien | Jumlah revisi<br>yang<br>dilakukan<br>terhadap<br>rencana kerja<br>yang telah<br>ditetapkan                                 | 8<br>kali                  | 8<br>kali                      | 10<br>kali                     | 10<br>kali                     | 12<br>kali                 |
|                                        | Terwujudnya sistem<br>administrasi<br>penyelenggaraan<br>Pemilu yang tertib,<br>efektif dan efisien                                        | Persentase<br>laporan<br>monitoring<br>dan evaluasi<br>yang<br>akuntabel dan<br>tepat waktu                                 | 75<br>%                    | 75<br>%                        | 75<br>%                        | 75<br>%                        | 75<br>%                    |
|                                        |                                                                                                                                            | Persentase<br>KPU,<br>KPU<br>Provinsi/KIP<br>Aceh dan<br>KPU/KIP<br>Kabupaten/Ko<br>ta yang target<br>kinerjanya            | 90%                        | 90%                            | 90%                            | 90%                            | 90%                        |



| Program/<br>Kegiatan                                                           | Sasaran Program<br>(Outcome) / Sasaran<br>Kegiatan                      | Indikator                                                                                                                                | Target Kinerja |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                          | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|                                                                                |                                                                         | tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja                                                                                                |                |        |        |        |        |
|                                                                                |                                                                         | Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu                                                                                  | 80%            | 85%    | 85%    | 85%    | 85%    |
|                                                                                | Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota  | Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB | 70%            | 80%    | 90%    | 100 %  | 100 %  |
| <b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b> |                                                                         |                                                                                                                                          |                |        |        |        |        |
|                                                                                | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia    | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat                                                    | 97,5 %         | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % |
|                                                                                |                                                                         | Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai                                                                                                   | 90%            | 90%    | 90%    | 90%    | 90%    |
|                                                                                | Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel | Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel                                                                       | 100 %          | 100 %  | 100 %  | 100 %  | 100 %  |
|                                                                                |                                                                         | Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan                       | 40%            | 60%    | 80%    | 90%    | 100 %  |
|                                                                                | Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh         | Persentase Anggota KPU/KIP Kabupaten/Ko                                                                                                  | 100 %          | 100 %  | 100 %  | 100 %  | 100 %  |



| Program/<br>Kegiatan                                        | Sasaran Program<br>(Outcome) / Sasaran<br>Kegiatan                                                            | Indikator                                                                                                                                      | Target Kinerja |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                | 2020           | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|                                                             | dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku                                   | ta yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW                                                                                   |                |          |          |          |          |
|                                                             | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                                                    | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi                                        | 100 %          | 100 %    | 100 %    | 100 %    | 100 %    |
|                                                             | Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian                                                                        | Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian                                                                                        | 50%            | 70%      | 80%      | 90%      | 95%      |
|                                                             | Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | 40%            | 60%      | 80%      | 90%      | 100 %    |
|                                                             | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok                                                                         | Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk                                                                                              | 1 Satker       | 1 Satker | 1 Satker | 1 Satker | 1 Satker |
| 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                |          |          |          |          |
|                                                             | Meningkatnya pembinaan perbendaharaan                                                                         | Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan                                   | 90%            | 90%      | 90%      | 90%      | 90%      |
|                                                             | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                         | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                                                         | 2 Lap          | 2 Lap    | 2 Lap    | 2 Lap    | 2 Lap    |
|                                                             | Tersusunnya                                                                                                   | Jumlah draft                                                                                                                                   | 2              | 2        | 2        | 2        | 2        |



| Program/<br>Kegiatan                                                | Sasaran Program<br>(Outcome) / Sasaran<br>Kegiatan                                               | Indikator                                                                                                                                                    | Target Kinerja |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                              | 2020           | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|                                                                     | Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU                                                  | juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU                                                                                                         | Juknis         | Juknis      | Juknis      | Juknis      | Juknis      |
|                                                                     | Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan                                               | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan                                                                                   | 80%            | 85%         | 85%         | 90%         | 90%         |
|                                                                     | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                                       | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 95%            | 95%         | 95%         | 95%         | 95%         |
|                                                                     | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material                                     | 98%            | 98%         | 98%         | 98%         | 98%         |
|                                                                     |                                                                                                  | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK                                                                 | 5 Lap          | 5 Lap       | 5 Lap       | 5 Lap       | 5 Lap       |
| 4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor |                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                |             |             |             |             |
|                                                                     | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Persuratan dan Pengelolaan Arsip              | Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah                                                                                   | 1 Rancangan    | 1 Rancangan | 1 Rancangan | 1 Rancangan | 1 Rancangan |



| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program<br>(Outcome) / Sasaran<br>Kegiatan                                                      | Indikator                                                                                                                              | Target Kinerja |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 2020           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|                      |                                                                                                         | disusun                                                                                                                                |                |           |           |           |           |
|                      |                                                                                                         | Persentase<br>KPU<br>Kabupaten/Ko<br>ta yang<br>Mengelola<br>Arsip Inaktif<br>Sesuai Aturan<br>Kearsipan                               | 87,5<br>%      | 87,5<br>% | 87,5<br>% | 87,5<br>% | 87,5<br>% |
|                      | Terwujudnya<br>Dukungan Sarana<br>dan Prasarana guna<br>Meningkatkan<br>Kelancaran Tugas<br>KPU         | Persentase<br>sarana<br>transportasi<br>untuk<br>mendukung<br>kinerja<br>pegawai yang<br>berfungsi<br>dengan baik                      | 100<br>%       | 100<br>%  | 100<br>%  | 100<br>%  | 100<br>%  |
|                      |                                                                                                         | Persentase<br>fasilitas<br>perkantoran<br>untuk<br>mendukung<br>kinerja<br>pegawai yang<br>berfungsi<br>dengan baik                    | 100<br>%       | 100<br>%  | 100<br>%  | 100<br>%  | 100<br>%  |
|                      |                                                                                                         | Persentase<br>Gedung dan<br>Gudang<br>Kab/Kota yang<br>berfungsi<br>dengan baik                                                        | 100<br>%       | 100<br>%  | 100<br>%  | 100<br>%  | 100<br>%  |
|                      | Meningkatnya<br>Kualitas Layanan<br>Persidangan dan<br>Protokol                                         | Persentase<br>ruangan rapat<br>yang<br>digunakan<br>tidak ada yang<br>bersamaan<br>dalam waktu<br>dan tempat                           | 100<br>%       | 100<br>%  | 100<br>%  | 100<br>%  | 100<br>%  |
|                      |                                                                                                         | Persentase<br>Hasil Rapat<br>Pleno yang<br>ditindaklanjuti<br>paling lambat<br>4 hari kerja                                            | 100<br>%       | 100<br>%  | 100<br>%  | 100<br>%  | 100<br>%  |
|                      | Terwujudnya<br>Keamanan dan<br>Ketertiban di<br>lingkungan<br>KPU/KPU<br>Provinsi/KPU<br>Kabupaten/Kota | Persentase<br>gangguan<br>keamanan<br>dalam<br>lingkungan<br>KPU/KPU<br>Provinsi/KPU<br>Kabupaten/Ko<br>ta yang dapat<br>ditanggulangi | 100<br>%       | 100<br>%  | 100<br>%  | 100<br>%  | 100<br>%  |
|                      |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                |           |           |           |           |
|                      |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                |           |           |           |           |



| Program/<br>Kegiatan                                         | Sasaran Program<br>(Outcome) / Sasaran<br>Kegiatan                                     | Indikator                                                                                                 | Target Kinerja |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                              |                                                                                        |                                                                                                           | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|                                                              | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU       | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi                        | 70%            | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  |
|                                                              |                                                                                        | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi                      | 70%            | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  |
|                                                              |                                                                                        | Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten/Ko ta yang dapat dipenuhi | 72%            | 72%  | 72%  | 72%  | 72%  |
| 5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III |                                                                                        |                                                                                                           |                |      |      |      |      |
|                                                              | Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU           | Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran    | 30%            | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  |
|                                                              | Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP                                                      | Nilai Maturitas SPIP                                                                                      | 3,2            | 3,3  | 3,4  | 3,4  | 3,5  |
|                                                              | Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal | Nilai IACM (Kapabilitas APIP)                                                                             | 3              | 3    | 3    | 3    | 3,4  |
|                                                              | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)  | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                                      | 90%            | 90%  | 90%  | 90%  | 95%  |
|                                                              | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK,                                             | Persentase penyelesaian rekomendasi                                                                       | 70%            | 70%  | 70%  | 70%  | 75%  |



| Program/<br>Kegiatan                                                       | Sasaran Program<br>(Outcome) / Sasaran<br>Kegiatan      | Indikator                                                                                                                                     | Target Kinerja |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                            |                                                         |                                                                                                                                               | 2020           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|                                                                            | BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU           | BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti                                                                                                       |                |           |           |           |           |
|                                                                            | Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU    | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B                                                          | 60%            | 60%       | 70%       | 70%       | 70%       |
|                                                                            | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja         | Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM                                                     | 75%            | 75%       | 75%       | 75%       | 75%       |
| 6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan |                                                         |                                                                                                                                               |                |           |           |           |           |
|                                                                            | Peningkatan kompetensi SDM KPU                          | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM                                      | 100 %          | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100 %     |
|                                                                            |                                                         | Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal | 1 Org          | 1 Org     | 1 Org     | 1 Org     | 1 Org     |
|                                                                            | Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan | Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi                                                                                        | 1 Kajian       | 1 Kajian  | 1 Kajian  | 1 Kajian  | 1 Kajian  |
|                                                                            |                                                         | Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan                                                                                                    | 2 Dokumen      | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen |



**Tabel 4.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu  
dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024**

| Program/<br>Kegiatan                       | Sasaran Program<br>(Outcome) /<br>Sasaran Kegiatan                                                                                                    | Indikator                                                                                                                                           | Target Kinerja |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| II.                                        | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI                                                                                     |                                                                                                                                                     |                |      |      |      |      |
|                                            | Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU                            | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                            | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan                                                                                  | Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pe-<br>milihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                            | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal                                                                                                    | Persentase KPU/KPU Provinsi/KP U Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pe-<br>milihan sesuai dengan jadwal                                   | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                |      |      |      |      |
|                                            | Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                 | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat                                                                             | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |





| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program<br>(Outcome) /<br>Sasaran Kegiatan                   | Indikator                                                                                                                            | Target Kinerja |               |               |               |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |                                                                      |                                                                                                                                      | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|                      |                                                                      | waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU                                                                                            |                |               |               |               |               |
|                      |                                                                      | Pesentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/peilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan | 100%           | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
|                      | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum              | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan                                       | 92%            | 95%           | 97%           | 100%          | 100%          |
|                      |                                                                      | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP                                   | 90%            | 92%           | 93%           | 94%           | 100%          |
|                      |                                                                      | 2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum                                                                                                |                |               |               |               |               |
|                      | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hokum                                                            | 1 Perka<br>ra  | 1 Perka<br>ra | 1 Perka<br>ra | 1 Perka<br>ra | 1 Perka<br>ra |



| Program/<br>Kegiatan                                  | Sasaran Program<br>(Outcome) /<br>Sasaran Kegiatan         | Indikator                                                                                                                                                                  | Target Kinerja |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                            | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|                                                       |                                                            | Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi                                                                                                       | -              | -    | -    | -    | -    |
|                                                       |                                                            | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU                                                                                                                             | 88%            | 88%  | 89%  | 89%  | 90%  |
| <b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b> |                                                            |                                                                                                                                                                            |                |      |      |      |      |
|                                                       | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase KPU, KPU Provinsi/KI P Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                                       |                                                            | Persentase KPU, KPU Provinsi/KI P Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024          | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                                       | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu         | Persentase proses PAW anggota DPRD                                                                                                                                         | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |



| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program<br>(Outcome) /<br>Sasaran Kegiatan                                                                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Kinerja                  |                                  |                                            |                                 |                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020                            | 2021                             | 2022                                       | 2023                            | 2024                            |
|                      | dan sesuai aturan                                                                                                                | Kabupaten/<br>Kota dapat<br>diselesaika<br>n dalam<br>waktu 5<br>hari kerja                                                                                                                                                                                             |                                 |                                  |                                            |                                 |                                 |
|                      | Pengelolaan Calon<br>Peserta Pemilu                                                                                              | Persentase<br>Calon<br>Peserta<br>Pemilu<br>yang dapat<br>difasilitasi                                                                                                                                                                                                  | 1<br>Satke<br>r                 | 1<br>Satke<br>r                  | 1<br>Satke<br>r                            | 1<br>Satke<br>r                 | 1<br>Satke<br>r                 |
|                      | Terwujudnya<br>Rancangan<br>Pedoman Desain<br>dan Template<br>Kebutuhan<br>Pemilu/Pemilihan<br>Guna Mendukung<br>Tata Kelola KPU | Jumlah<br>Rancangan<br>Pedoman<br>Desain dan<br>Template<br>Kebutuhan<br>Pemilu/Pe<br>milihan<br>Guna<br>Mendukung<br>Tata<br>Kelola KPU                                                                                                                                | 2<br>Draft                      | 2<br>Draft                       | 2<br>Draft                                 | 2<br>Draft                      | 2<br>Draft                      |
|                      | Tersedianya<br>pedoman laporan<br>dan audit dana<br>kampanye, verifikasi<br>partai politik<br>dan/atau anggota<br>perorangan DPD | Jumlah<br>dokumen<br>SOP atau<br>petunjuk<br>teknis<br>untuk<br>pelaporan<br>Dana<br>Kampanye,<br>Verifikasi<br>Partai<br>Politik<br>dan/atau<br>syarat<br>dukungan<br>Calon<br>perseorang<br>an yang<br>disusun<br>sesuai<br>dengan<br>tahapan<br>Pemilu/<br>Pemilihan | 1<br>Doku<br>men<br>(Daka<br>m) | 1<br>Doku<br>men<br>(verp<br>ol) | 1<br>Doku<br>men<br>(Pers<br>eoran<br>gan) | 1<br>Doku<br>men<br>(Daka<br>m) | 1<br>Doku<br>men<br>(Daka<br>m) |
|                      |                                                                                                                                  | Persentase<br>data<br>kepengurus<br>an dan<br>keanggotaan<br>partai<br>politik yang<br>dimutakhir<br>kan                                                                                                                                                                |                                 |                                  |                                            |                                 |                                 |



| Program/<br>Kegiatan                                                       | Sasaran Program<br>(Outcome) /<br>Sasaran Kegiatan                   | Indikator                                                                                                                          | Target Kinerja |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                    | 2020           | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| 4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |                                                                      |                                                                                                                                    |                |             |             |             |             |
|                                                                            | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu                                      | Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih                                                                      | -              | 40%         | 80%         | 40%         | 60%         |
|                                                                            |                                                                      | Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)                                       | 1<br>Satker    | 1<br>Satker | 1<br>Satker | 1<br>Satker | 1<br>Satker |
|                                                                            | Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum                            | Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum   | 85%            | 90%         | 95%         | 98%         | 100%        |
|                                                                            | Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan | 85%            | 90%         | 95%         | 98%         | 100%        |
|                                                                            |                                                                      | Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan                                        | 85%            | 90%         | 95%         | 98%         | 100%        |
|                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                    |                |             |             |             |             |



| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program<br>(Outcome) /<br>Sasaran Kegiatan                                                                              | Indikator                                                                                                                                                                                                            | Target Kinerja |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|                      |                                                                                                                                 | dan Demokrasi" untuk pemilih pemula                                                                                                                                                                                  |                |      |      |      |      |
|                      |                                                                                                                                 | Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas                                                                                 | 85%            | 90%  | 95%  | 98%  | 100% |
|                      | Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana | Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/ Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi | 85%            | 90%  | 95%  | 98%  | 100% |
|                      | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                                                        | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP                                                                                                                                  | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                      |                                                                                                                                 | Persentase informasi dan                                                                                                                                                                                             | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |



| Program/<br>Kegiatan                | Sasaran Program<br>(Outcome) /<br>Sasaran Kegiatan                                                                                             | Indikator                                                                                                                                     | Target Kinerja  |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|                                     |                                                                                                                                                | publikasi tahapan Pemilu/Pe milihan yang dimuat di 10 media massa Nasional                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                     |                                                                                                                                                | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pe milihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja        | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            |
|                                     | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat                  | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pe milihan yang ditampilkan di media publikasi                            | 1<br>Satke<br>r | 1<br>Satke<br>r | 1<br>Satke<br>r | 1<br>Satke<br>r | 1<br>Satke<br>r |
| 5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                     | Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan | Persentase KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pe milihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            |
|                                     |                                                                                                                                                | Persentase KPU/KIP                                                                                                                            | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            |



| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program<br>(Outcome) /<br>Sasaran Kegiatan | Indikator                                                                                                                                                                                                                            | Target Kinerja  |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|                      |                                                    | Kabupaten/<br>Kota yang melaksanak<br>an pengadaan logistik<br>keperluan Pemilu/Pe<br>milihan dengan<br>tanpa ada kasus<br>terhadap proses<br>pengadaan yang<br>mengakibat<br>kan kerugian<br>negara atau pemborosa<br>n uang negara |                 |                 |                 |                 |                 |
|                      |                                                    | Persentase<br>KPU/KIP Kabupaten/<br>Kota yang mendistrib<br>usikan logistik<br>Pemilu/Pe<br>milihan tepat jenis,<br>jumlah dan waktu                                                                                                 | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            |
|                      |                                                    | Persentase<br>KPU/KIP Kabupaten/<br>Kota yang menginvent<br>arisir dan memelihara<br>logistik Pemilu/Pe<br>milihan 1 (satu) hari<br>sebelum pelaksanaa<br>n pemunguta<br>n suara dalam<br>Pemilu/Pe<br>milihan                       | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            |
|                      | Ketersediaan<br>Logistik Pemilu                    | Persentase<br>penyediaan<br>logistik                                                                                                                                                                                                 | 1<br>Satke<br>r | 1<br>Satke<br>r | 1<br>Satke<br>r | 1<br>Satke<br>r | 1<br>Satke<br>r |



| Program/<br>Kegiatan                         | Sasaran Program<br>(Outcome) /<br>Sasaran Kegiatan                                                                     | Indikator                                                                                                                                                   | Target Kinerja  |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|                                              |                                                                                                                        | Pemilu                                                                                                                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                              | Ketersediaan Suara<br>Pemilih Hasil Pemilu                                                                             | Persentase<br>Pelaksanaa<br>n<br>Pemunguta<br>n sampai<br>dengan<br>penetapan<br>hasil<br>Pemilu                                                            | 1<br>Satke<br>r | 1<br>Satke<br>r | 1<br>Satke<br>r | 1<br>Satke<br>r | 1<br>Satke<br>r |
| 6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                              | Tersedianya data,<br>informasi, sarana<br>dan prasarana<br>teknologi informasi<br>serta penerapan e-<br>government KPU | Persentase<br>KPU<br>Kabupaten/<br>Kota dan<br>KPU<br>Provinsi<br>yang<br>melaksana<br>n<br>Pemutakhir<br>an data<br>pemilih<br>secara<br>berkelanjut<br>an | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            |
|                                              |                                                                                                                        | Persentase<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Teknologi<br>Informasi<br>untuk<br>Sistem<br>Informasi<br>yang aman,<br>handal dan<br>lancar                       | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            |
|                                              |                                                                                                                        | Persentase<br>Aplikasi<br>KPU yang<br>diterapkan<br>secara<br>terintegrasi                                                                                  | 50%             | 50%             | 50%             | 50%             | 50%             |





---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

**R**enstra KPU Kabupaten Buton tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Buton dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja Kabupaten Buton untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Buton tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.



Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Pasarwajo, 4 Mei 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buton,



## Lampiran 1

---

# MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

---



| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                       | Target Kinerja |      |      |      |      | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksan<br>a                                          | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                       |                                                                                                                                                     | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                                                                  |                            |
| KOMISI PEMILIHAN UMUM |                                                                                                                                                     |                |      |      |      |      |                                                                                  |                            |
|                       | <b>Sasaran Strategis 1</b><br>Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat                                                                        |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Hukum<br>Dan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia                       |                            |
|                       | <b>Indikator Kinerja<br/>Sasaran Strategis<br/>1.1</b><br>Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan                   | 80%            | 80%  | 85%  | 85%  | 90%  | Sub<br>Bagian<br>Hukum<br>Dan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia                       |                            |
|                       | <b>Sasaran Strategis 2</b><br>Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas                                       |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Hukum<br>Dan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia                       |                            |
|                       | <b>Indikator Kinerja<br/>Sasaran Strategis<br/>2.1</b><br>Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik | 20%            | 25%  | 30%  | 35%  | 40%  | Sub<br>Bagian<br>Hukum<br>Dan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia                       |                            |
|                       | <b>Sasaran Strategis 3</b><br>Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas                                                      |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik                           |                            |
|                       | <b>Indikator Kinerja<br/>Sasaran Strategis<br/>3.1</b><br>Indeks Reformasi Birokrasi                                                                | 76             | 77   | 78   | 79   | 80   | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik                           |                            |
|                       | <b>Indikator Kinerja<br/>Sasaran Strategis<br/>3.2</b><br>Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                               | B              | B    | B    | B    | B    | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik                           |                            |
|                       | <b>Indikator Kinerja<br/>Sasaran Strategis<br/>3.3</b><br>Opini BPK Atas Laporan Keuangan                                                           | WTP            | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik                           |                            |
|                       | <b>Indikator Kinerja<br/>Sasaran Strategis<br/>3.4</b><br>Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik                           |                            |
|                       | <b>Sasaran Strategis 4</b><br>Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat                  |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan |                            |



| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Kinerja |           |           |           |        | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksan<br>a                                                                            | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024   |                                                                                                                    |                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |           |           |        | Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at                                                                                     |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja<br/>Sasaran Strategis<br/>4.1</b><br>Persentase<br>Partisipasi Pemilih<br>dalam<br>Pemilu/ Pemilihan                                                                                                                                                                                          | 77,5<br>%      | 77,5<br>% | 77,5<br>% | 77,5<br>% | 77,5 % | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja<br/>Sasaran Strategis<br/>4.2</b><br>Persentase<br>Partisipasi Pemilih<br>Perempuan dalam<br>Pemilu/ Pemilihan                                                                                                                                                                                | 77%            | 77%       | 77%       | 77%       | 77%    | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja<br/>Sasaran Strategis<br/>4.3</b><br>Persentase<br>Partisipasi Pemilih<br>Disabilitas dalam<br>Pemilu/ Pemilihan                                                                                                                                                                              | 77%            | 77%       | 77%       | 77%       | 77%    | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at |                            |
|                      | <b>Sasaran Strategis 5</b><br>Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai<br>dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan<br>informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis<br>teknologi informasi yang terintegrasi                                                    |                |           |           |           |        | Sub<br>Bagian<br>Perencan<br>aan, Data<br>Dan<br>Informasi                                                         |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja<br/>Sasaran Strategis<br/>5.1</b><br>Persentase Pemilih<br>yang Berhak<br>Memilih Tetapi<br>Tidak Masuk dalam<br>Daftar Pemilih Tetap                                                                                                                                                         | 0,20<br>%      | 0,19<br>% | 0,18<br>% | 0,17<br>% | 0,16 % | Sub<br>Bagian<br>Perencan<br>aan, Data<br>Dan<br>Informasi                                                         |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja<br/>Sasaran Strategis<br/>5.2</b><br>Persentase KPU,<br>KPU Provinsi/KIP<br>Aceh, dan KPU/KIP<br>Kabupaten/Kota<br>yang melaksanakan<br>Pemilu/ Pemilihan<br>yang Aman dan<br>Damai yang<br>menyelenggarakan<br>Pemilu/ Pemilihan<br>sesuai dengan<br>jadwal dan<br>ketentuan yang<br>berlaku | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%   | Sub<br>Bagian<br>Perencan<br>aan, Data<br>Dan<br>Informasi                                                         |                            |



| Program/<br>Kegiatan          | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                                               | Target Kinerja |      |      |      |      | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksan<br>a                    | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                               |                                                                                                                                                                             | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                                            |                            |
|                               | <b>Sasaran Strategis 6</b><br>Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik                                           |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Hukum<br>Dan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia |                            |
|                               | <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1</b><br>Persentase KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% | Sub<br>Bagian<br>Hukum<br>Dan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia |                            |
|                               | <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2</b><br>Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU                                                                            | 89%            | 89%  | 89%  | 89%  | 90%  | Sub<br>Bagian<br>Hukum<br>Dan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia |                            |
| I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN |                                                                                                                                                                             |                |      |      |      |      |                                                            |                            |
|                               | <b>Sasaran Program 1</b><br>Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya                                                                       |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik     |                            |
|                               | <b>Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1</b><br>Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan                                                         | 85%            | 85%  | 85%  | 85%  | 85%  | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik     |                            |
|                               | <b>Sasaran Program 2</b><br>Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten                                                                                                     |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik     |                            |
|                               | <b>Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1</b><br>Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya                                           | 90%            | 95%  | 95%  | 100% | 100% | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik     |                            |
|                               | <b>Sasaran Program 3</b><br>Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU                                                                |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik     |                            |
|                               | <b>Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1</b><br>Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan                    | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik     |                            |



| Program/<br>Kegiatan                   | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                      | Target Kinerja |             |             |             |             | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksana<br>a   | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                    | 2020           | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |                                            |                            |
|                                        | Baik                                                                                                                                               |                |             |             |             |             |                                            |                            |
|                                        | <b>Sasaran Program 4</b><br>Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU                                                                    |                |             |             |             |             |                                            |                            |
|                                        | <b>Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1</b><br>Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU                                                      | B              | B           | B           | B           | B           | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik     |                            |
|                                        | <b>Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2</b><br>Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU                                                                | WTP            | WTP         | WTP         | WTP         | WTP         | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik     |                            |
|                                        | <b>Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3</b><br>Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU                                            | 76             | 77          | 78          | 79          | 80          | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik     |                            |
|                                        | <b>Sasaran Program 5</b><br>Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan                                                                          |                |             |             |             |             |                                            |                            |
|                                        | <b>Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1</b><br>Persentase KPU Provinsi/Kabupaten /Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu                | 100%           | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi |                            |
| 1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi |                                                                                                                                                    |                |             |             |             |             | Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi |                            |
|                                        | <b>Sasaran Kegiatan 1</b><br>Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri                         |                |             |             |             |             | Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi |                            |
|                                        | <b>Indikator Kinerja 1.1</b><br>Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi                    | 15 kegiatan    | 15 kegiatan | 18 kegiatan | 20 kegiatan | 25 kegiatan | Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi |                            |
|                                        | <b>Sasaran Kegiatan 2</b><br>Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien |                |             |             |             |             | Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi |                            |



| Program/<br>Kegiatan                                                    | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                                            | Target Kinerja |         |         |         |         | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksan<br>a    | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                          | 2020           | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |                                            |                            |
|                                                                         | <b>Indikator Kinerja 2.1</b><br>Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                                                                | 8 kali         | 8 kali  | 10 kali | 10 kali | 12 kali | Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi |                            |
|                                                                         | <b>Sasaran Kegiatan 3</b><br>Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien                                                     |                |         |         |         |         | Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi |                            |
|                                                                         | <b>Indikator Kinerja 3.1</b><br>Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                                                                | 75%            | 75%     | 75%     | 75%     | 75%     | Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi |                            |
|                                                                         | <b>Indikator Kinerja 3.2</b><br>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja        | 90%            | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     | Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi |                            |
|                                                                         | <b>Indikator Kinerja 3.3</b><br>Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu                                                                                  | 80%            | 85%     | 85%     | 85%     | 85%     | Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi |                            |
|                                                                         | <b>Sasaran Kegiatan 4</b><br>Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota                                                                      |                |         |         |         |         | Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi |                            |
|                                                                         | <b>Indikator Kinerja 4.1</b><br>Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB | 70%            | 80%     | 90%     | 100%    | 100%    | Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi |                            |
| 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian |                                                                                                                                                                          |                |         |         |         |         | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik     |                            |
|                                                                         | <b>Sasaran Kegiatan 1</b><br>Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia                                                                        |                |         |         |         |         | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik     |                            |
|                                                                         | <b>Indikator Kinerja 1.1</b><br>Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat                                                    | 97.50 %        | 97.50 % | 97.50 % | 97.50 % | 97.50%  | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik     |                            |





| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                                            | Target Kinerja |             |             |             |             | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksana<br>a | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                          | 2020           | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |                                          |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 1.2</b><br>Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai                                                                                                   | 90%            | 90%         | 90%         | 90%         | 90%         | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 2</b><br>Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel                                                                     |                |             |             |             |             | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 2.1</b><br>Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel                                                                       | 100%           | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 2.2</b><br>Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan                       | 40%            | 60%         | 80%         | 90%         | 100%        | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 3</b><br>Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |                |             |             |             |             | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 3.1</b><br>Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW       | 100%           | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 4</b><br>Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                                                                                  |                |             |             |             |             | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 4.1</b><br>Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi                                  | 50%            | 70%         | 80%         | 90%         | 95%         | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 5</b><br>Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian                                                                                                      |                |             |             |             |             | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 5.1</b><br>Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian                                                                                  | 8 rancangan    | 8 rancangan | 8 rancangan | 8 rancangan | 8 rancangan | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |



| Program/<br>Kegiatan                                        | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                                                 | Target Kinerja  |                 |                 |                 |             | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksana<br>a               | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                             |                                                                                                                                                                               | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024        |                                                        |                            |
|                                                             | <b>Sasaran Kegiatan 6</b><br>Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku                                    |                 |                 |                 |                 |             | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                             | <b>Indikator Kinerja 6.1</b><br>Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | 40%             | 60%             | 80%             | 90%             | 100%        | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                             | <b>Sasaran Kegiatan 7</b><br>Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok                                                                                                            |                 |                 |                 |                 |             |                                                        |                            |
|                                                             | <b>Indikator Kinerja 7.1</b><br>Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk                                                                                             | 1<br>Sakte<br>r | 1<br>Sakte<br>r | 1<br>Sakte<br>r | 1<br>Sakte<br>r | 1<br>Sakter | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
| 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara |                                                                                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |             | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                             | <b>Sasaran Kegiatan 1</b><br>Meningkatnya pembinaan perbendaharaan                                                                                                            |                 |                 |                 |                 |             | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                             | <b>Indikator Kinerja 1.1</b><br>Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan                                  | 90%             | 90%             | 90%             | 90%             | 90%         | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                             | <b>Sasaran Kegiatan 2</b><br>Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                                                            |                 |                 |                 |                 |             | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                             | <b>Indikator Kinerja 2.1</b><br>Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                                                        | 2 Lap           | 2 Lap           | 2 Lap           | 2 Lap           | 2 Lap       | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                             | <b>Sasaran Kegiatan 3</b><br>Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU                                                                                      |                 |                 |                 |                 |             | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                             | <b>Indikator Kinerja 3.1</b><br>Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di                                                                                            | 2<br>Jukni<br>s | 2<br>Jukni<br>s | 2<br>Jukni<br>s | 2<br>Jukni<br>s | 2<br>Juknis | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |



| Program/<br>Kegiatan                                                | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                                                                | Target Kinerja |       |       |       |       | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksan<br>a                | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                              | 2020           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                                                        |                            |
|                                                                     | lingkungan KPU                                                                                                                                                                               |                |       |       |       |       |                                                        |                            |
|                                                                     | <b>Sasaran Kegiatan 4</b><br>Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan                                                                                                              |                |       |       |       |       | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                                     | <b>Indikator Kinerja 4.1</b><br>Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan                                                                                   | 80%            | 85%   | 85%   | 90%   | 90%   | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                                     | <b>Sasaran Kegiatan 5</b><br><br>Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                                                                                                  |                |       |       |       |       | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                                     | <b>Indikator Kinerja 5.1</b><br>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 95%            | 95%   | 95%   | 95%   | 95%   | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                                     | <b>Sasaran Kegiatan 6</b><br>Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku                                                                |                |       |       |       |       | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                                     | <b>Indikator Kinerja 6.1</b><br>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material                                     | 98%            | 98%   | 98%   | 98%   | 98%   | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                                     | <b>Indikator Kinerja 6.2</b><br>Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK                                                                 | 5 Lap          | 5 Lap | 5 Lap | 5 Lap | 5 Lap | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
| 4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor |                                                                                                                                                                                              |                |       |       |       |       | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                                     | <b>Sasaran Kegiatan 1</b><br>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip                                                                                 |                |       |       |       |       | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum                    |                            |



| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                       | Target Kinerja |             |             |             |             | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksana<br>a | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------|
|                      |                                                                                                                                     | 2020           | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |                                          |                            |
|                      |                                                                                                                                     |                |             |             |             |             | Dan Logistik                             |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 1.1</b><br>Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun                  | 1 Rancangan    | 1 Rancangan | 1 Rancangan | 1 Rancangan | 1 Rancangan | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 1.2</b><br>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan | 87.50 %        | 87.50 %     | 87.50 %     | 87.50 %     | 87.50%      | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | Sasaran Kegiatan 2<br>Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU                              |                |             |             |             |             | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 2.1</b><br>Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik           | 100%           | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 2.2</b><br>Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik         | 100%           | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 2.3</b><br>Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik          | 100%           | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 3</b><br>Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol                                                 |                |             |             |             |             | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 3.1</b><br>Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat             | 100%           | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 3.2</b><br>Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja                        | 100%           | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                      | Sasaran Kegiatan 4<br>Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota                         |                |             |             |             |             | Sub Bagian Keuangan                      |                            |



| Program/<br>Kegiatan                                         | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                              | Target Kinerja |      |      |      |      | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksan<br>a                | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                            | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                                        |                            |
|                                                              |                                                                                                                                            |                |      |      |      |      | n, Umum<br>Dan<br>Logistik                             |                            |
|                                                              | <b>Indikator Kinerja 4.1</b><br>Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                              | Sasaran Kegiatan 5<br>Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU                                     |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                              | <b>Indikator Kinerja 5.1</b><br>Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi                         | 70%            | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                              | <b>Indikator Kinerja 5.2</b><br>Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi                       | 70%            | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                              | <b>Indikator Kinerja 5.3</b><br>Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi     | 72%            | 72%  | 72%  | 72%  | 72%  | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
| 5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III |                                                                                                                                            |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                              | <b>Sasaran Kegiatan 1</b><br>Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU                                  |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                              | <b>Indikator Kinerja 1.1</b><br>Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran     | 30%            | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                                                              | <b>Sasaran Kegiatan 2</b><br>Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP                                                                             |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |



| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                         | Target Kinerja |      |      |      |      | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksana<br>a               | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
|                      |                                                                                                                                       | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                                        |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 2.1</b><br>Nilai Maturitas SPIP                                                                                  | 3,2            | 3,3  | 3,4  | 3,4  | 3,5  | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 3</b><br>Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal                   |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 3.1</b><br>Nilai IACM<br>(Kapabilitas APIP)                                                                      | 3              | 3    | 3    | 3    | 3,4  | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 4</b><br>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)                    |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 4.1</b><br>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                                  | 90%            | 90%  | 90%  | 90%  | 95%  | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 5</b><br>Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU                 |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 5.1</b><br>Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti                           | 70%            | 70%  | 70%  | 70%  | 75%  | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 6</b><br>Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU                                                     |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 6.1</b><br>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B | 60%            | 60%  | 70%  | 70%  | 70%  | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 7</b><br>Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja                                                          |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 7.1</b><br>Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM             | 75%            | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik |                            |



| Program/<br>Kegiatan                                                       | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                                                     | Target Kinerja |           |           |           |           | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksana<br>a                   | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 2020           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |                                                            |                            |
| 6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan |                                                                                                                                                                                   |                |           |           |           |           |                                                            |                            |
|                                                                            | <b>Sasaran Kegiatan 1</b><br>Peningkatan kompetensi SDM KPU                                                                                                                       |                |           |           |           |           | Sub<br>Bagian<br>Perencanaan, Data<br>Dan<br>Informasi     |                            |
|                                                                            | <b>Indikator Kinerja 1.1</b><br>Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM                                          | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | Sub<br>Bagian<br>Perencanaan, Data<br>Dan<br>Informasi     |                            |
|                                                                            | <b>Indikator Kinerja 1.2</b><br>Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal     | 62 org         | 70 org    | 70 org    | 70 org    | 70 org    | Sub<br>Bagian<br>Perencanaan, Data<br>Dan<br>Informasi     |                            |
|                                                                            | <b>Sasaran Kegiatan 2</b><br>Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan                                                                                              |                |           |           |           |           | Sub<br>Bagian<br>Perencanaan, Data<br>Dan<br>Informasi     |                            |
|                                                                            | <b>Indikator Kinerja 2.1</b><br>Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi                                                                                            | 1 Kajian       | 1 Kajian  | 1 Kajian  | 1 Kajian  | 1 Kajian  | Sub<br>Bagian<br>Perencanaan, Data<br>Dan<br>Informasi     |                            |
|                                                                            | <b>Indikator Kinerja 2.1</b><br>Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan                                                                                                        | 2 Dokumen      | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Sub<br>Bagian<br>Perencanaan, Data<br>Dan<br>Informasi     |                            |
| II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI      |                                                                                                                                                                                   |                |           |           |           |           | Sub<br>Bagian<br>Hukum<br>Dan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia |                            |
|                                                                            | <b>Sasaran Program 1</b><br>Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya |                |           |           |           |           | Sub<br>Bagian<br>Hukum<br>Dan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia |                            |
|                                                                            | <b>Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1</b><br>Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU          | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | Sub<br>Bagian<br>Hukum<br>Dan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia |                            |



| Program/<br>Kegiatan                       | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                                                                  | Target Kinerja |      |      |      |      | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksana<br>a | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------------------------------------------|----------------------------|
|                                            |                                                                                                                                                                                                | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                          |                            |
|                                            | <b>Sasaran Program 2</b><br>Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan                                                                                               |                |      |      |      |      |                                          |                            |
|                                            | <b>Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1</b><br>Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
|                                            | <b>Sasaran Program 3</b><br>Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal                                                                                                                 |                |      |      |      |      |                                          |                            |
|                                            | <b>Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1</b><br>Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal                                     | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik   |                            |
| 1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan |                                                                                                                                                                                                |                |      |      |      |      | Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia |                            |
|                                            | <b>Sasaran Kegiatan 1</b><br>Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan                                                                       |                |      |      |      |      | Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia |                            |
|                                            | <b>Indikator Kinerja 1.1</b><br>Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU                                              |                |      |      |      |      | Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia |                            |
|                                            | <b>Indikator Kinerja 1.2</b><br>Pesentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan                          | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% | Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia |                            |
|                                            | <b>Sasaran Kegiatan 2</b><br>Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum                                                                                                           |                |      |      |      |      | Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya         |                            |





| Program/<br>Kegiatan                           | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                      | Target Kinerja |            |            |            |            | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksan<br>a                                       | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                |                                                                                                                                    | 2020           | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |                                                                               |                            |
|                                                |                                                                                                                                    |                |            |            |            |            | Manusia                                                                       |                            |
|                                                | <b>Indikator Kinerja 2.1</b><br>Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan     | 92%            | 95%        | 97%        | 100%       | 100%       | Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia                                      |                            |
|                                                | <b>Indikator Kinerja 2.2</b><br>Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP | 90%            | 92%        | 93%        | 94%        | 100%       | Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia                                      |                            |
| 2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum          |                                                                                                                                    |                |            |            |            |            | Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia                                      |                            |
|                                                | <b>Sasaran Kegiatan 1</b><br>Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hokum                                  |                |            |            |            |            | Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia                                      |                            |
|                                                | <b>Indikator Kinerja 1.1</b><br>Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum                          | 65 perkara     | 59 perkara | 53 perkara | 48 perkara | 43 perkara | Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia                                      |                            |
|                                                | <b>Indikator Kinerja 1.2</b><br>Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi                               | 14 perkara     | 13 perkara | 12 perkara | 11 perkara | 10 perkara | Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia                                      |                            |
|                                                | <b>Indikator Kinerja 1.3</b><br>Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU                                                     | 88%            | 88%        | 89%        | 89%        | 90%        | Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia                                      |                            |
| 3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW |                                                                                                                                    |                |            |            |            |            | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat |                            |
|                                                | <b>Sasaran Kegiatan 1</b><br>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal                                            |                |            |            |            |            | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan                                             |                            |



| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                                                                              | Target Kinerja |      |      |      |      | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksana<br>a                                                                           | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                            | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                                                                                                    |                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                            |                |      |      |      |      | ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at                                        |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 1.1</b><br>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal. | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 1.2</b><br>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024           | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 2</b><br>Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan                                                                                                          |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 2.1</b><br>Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja                                               | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 3</b><br>Pengelolaan Calon Peserta Pemilu                                                                                                                                              |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at |                            |



| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                                                                                                    | Target Kinerja               |                               |                                         |                              |                              | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksana<br>a                                                                           | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  | 2020                         | 2021                          | 2022                                    | 2023                         | 2024                         |                                                                                                                    |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 3.1</b><br>Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi                                                                                                                                          | 1 Sakte<br>r                 | 1 Sakte<br>r                  | 1 Sakte<br>r                            | 1 Sakte<br>r                 | 1 Sakte<br>r                 | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 4</b><br>Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU                                                                                         |                              |                               |                                         |                              |                              | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 4.1</b><br>Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU                                                                                           | 2 Draft                      | 2 Draft                       | 2 Draft                                 | 2 Draft                      | 2 Draft                      | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 5</b><br>Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD                                                                                      |                              |                               |                                         |                              |                              | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 5.1</b><br>Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan | 1 doku<br>men<br>(daka<br>m) | 1 doku<br>men<br>(verp<br>ol) | 1 doku<br>men<br>(pers<br>eoran<br>gan) | 1 doku<br>men<br>(daka<br>m) | 1 doku<br>men<br>(daka<br>m) | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 5.2</b><br>Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan                                                                                                                   | -                            | 40%                           | 80%                                     | 40%                          | 60%                          | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n                   |                            |



| Program/<br>Kegiatan                                                       | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                               | Target Kinerja  |                 |                 |                 |             | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksana<br>a                                                                       | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                                             | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024        |                                                                                                                |                            |
|                                                                            |                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |                 |             | Masyarakat                                                                                                     |                            |
| 4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |                 |             | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarakat |                            |
|                                                                            | <b>Sasaran Kegiatan 1</b><br>Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu                                                                                                |                 |                 |                 |                 |             | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarakat |                            |
|                                                                            | <b>Indikator Kinerja 1.1</b><br>Provinsi/<br>Kabupaten/Kota<br>yang telah<br>membentuk Pusat<br>Pendidikan Pemilih                                          | 1<br>Sakte<br>r | 1<br>Sakte<br>r | 1<br>Sakte<br>r | 1<br>Sakte<br>r | 1<br>Sakter | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarakat |                            |
|                                                                            | <b>Indikator Kinerja 1.2</b><br>Persentase KPU<br>Provinsi, KPU<br>Kabupaten/Kota<br>yang dilengkapi<br>dengan digitalisasi<br>Rumah Pintar<br>Pemilu (RPP) | 2,36<br>%       | 2,91<br>%       | 3,64<br>%       | 4,92<br>%)      | 6,2 %       | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarakat |                            |
|                                                                            | <b>Sasaran Kegiatan 2</b><br>Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum                                                                                      |                 |                 |                 |                 |             | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarakat |                            |



| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                                        | Target Kinerja |      |      |      |      | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksana<br>a                                                                  | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                      | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                                                                                           |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 2.1</b><br>Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum.     | 85%            | 90%  | 95%  | 98%  | 100% | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat                             |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 3</b><br>Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas                                                                    |                |      |      |      |      | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat                             |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 3.1</b><br>Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan.   | 85%            | 90%  | 95%  | 98%  | 100% | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat                             |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 3.2</b><br>Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula.      | 85%            | 90%  | 95%  | 98%  | 100% | Biro Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat Partisipasi dan Hubmas |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 3.3</b><br>Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas. | 85%            | 90%  | 95%  | 98%  | 100% | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat                             |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 4</b><br>Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana         |                |      |      |      |      | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan                                        |                            |



| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                                                                                                                        | Target Kinerja |      |      |      |      | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksana<br>a                                                                             | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                                                                                                      |                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |      |      |      | n<br>Masyarakat<br>at                                                                                                |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 4.1</b><br>Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi. | 85%            | 90%  | 95%  | 98%  | 100% | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarakat<br>at |                            |
|                      | Sasaran Kegiatan 5<br>Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                                                                                                                                                       |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarakat<br>at |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 5.1</b><br>Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP                                                                                                                                  | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarakat<br>at |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 5.2</b><br>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional                                                                                                                  | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarakat<br>at |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 5.3</b><br>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja                                                                                      | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarakat<br>at |                            |
|                      | <b>Sasaran Kegiatan 6</b><br>Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)                                                                                          |                |      |      |      |      | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan                                                                       |                            |



| Program/<br>Kegiatan                | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                                                                                                                                                    | Target Kinerja |              |              |              |              | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksan<br>a                                                                            | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020           | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |                                                                                                                    |                            |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |              |              |              | Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at                                                   |                            |
|                                     | <b>Indikator Kinerja 6.1</b><br>Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi                                                                                                                                | Kab/<br>Kota   | Kab/<br>Kota | Kab/<br>Kota | Kab/<br>Kota | Kab/Ko<br>ta | Sub<br>Bagian<br>Teknis<br>Penyelen<br>ggaraan<br>Pemilu,<br>Partisipa<br>si Dan<br>Hubunga<br>n<br>Masyarak<br>at |                            |
| 5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |              |              |              | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik                                                             |                            |
|                                     | <b>Sasaran Kegiatan 1</b><br>Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan                                                                                                     |                |              |              |              |              | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik                                                             |                            |
|                                     | <b>Indikator Kinerja 1.1</b><br>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik                                                                       | 100%           | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik                                                             |                            |
|                                     | <b>Indikator Kinerja 1.2</b><br>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara | 100%           | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik                                                             |                            |
|                                     | <b>Indikator Kinerja 1.3</b><br>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik                                                                                                                                                  | 100%           | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | Sub<br>Bagian<br>Keuanga<br>n, Umum<br>Dan<br>Logistik                                                             |                            |



| Program/<br>Kegiatan                         | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                                                                                                                            | Target Kinerja |             |             |             |             | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksana<br>a               | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                          | 2020           | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |                                                        |                            |
|                                              | Pemilu/Pemilihan<br>tepat jenis, jumlah<br>dan waktu                                                                                                                                                                                     |                |             |             |             |             |                                                        |                            |
|                                              | <b>Indikator Kinerja<br/>1.4</b><br>Persentase KPU/KIP<br>Kabupaten/Kota<br>yang menginventarisir<br>dan memelihara<br>logistik<br>Pemilu/Pemilihan<br>satu hari sebelum<br>pelaksanaan<br>pemungutan suara<br>dalam<br>Pemilu/Pemilihan | 100%           | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | Sub<br>Bagian<br>Keuangan, Umum<br>Dan<br>Logistik     |                            |
|                                              | <b>Sasaran Kegiatan 2</b><br>Ketersediaan Logistik Pemilu                                                                                                                                                                                |                |             |             |             |             | Sub<br>Bagian<br>Keuangan, Umum<br>Dan<br>Logistik     |                            |
|                                              | <b>Indikator Kinerja<br/>2.1</b><br>Persentase<br>penyediaan logistik<br>Pemilu                                                                                                                                                          | 1<br>Sakter    | 1<br>Sakter | 1<br>Sakter | 1<br>Sakter | 1<br>Sakter | Sub<br>Bagian<br>Keuangan, Umum<br>Dan<br>Logistik     |                            |
|                                              | <b>Sasaran Kegiatan 3</b><br>Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu                                                                                                                                                                     |                |             |             |             |             | Sub<br>Bagian<br>Keuangan, Umum<br>Dan<br>Logistik     |                            |
|                                              | <b>Indikator Kinerja<br/>3.1</b><br>Persentase<br>Pelaksanaan<br>Pemungutan sampai<br>dengan penetapan<br>hasil pemilu                                                                                                                   | 1<br>Sakter    | 1<br>Sakter | 1<br>Sakter | 1<br>Sakter | 1<br>Sakter | Sub<br>Bagian<br>Keuangan, Umum<br>Dan<br>Logistik     |                            |
| 6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi |                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |             |             |             | Sub<br>Bagian<br>Perencanaan, Data<br>Dan<br>Informasi |                            |
|                                              | <b>Sasaran Kegiatan 1</b><br>Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi<br>informasi serta penerapan e-government KPU                                                                                                   |                |             |             |             |             | Sub<br>Bagian<br>Perencanaan, Data<br>Dan<br>Informasi |                            |
|                                              | <b>Indikator Kinerja<br/>1.1</b><br>Persentase KPU<br>Kabupaten/Kota<br>dan KPU Provinsi<br>yang melaksanakan<br>Pemutakhiran data<br>pemilih secara<br>berkelanjutan<br>melalui Sistem<br>Informasi Data<br>Pemilih                     | 100%           | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | Sub<br>Bagian<br>Perencanaan, Data<br>Dan<br>Informasi |                            |





| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program<br>(Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan / Indikator                                                                           | Target Kinerja |      |      |      |      | Unit<br>Organisa<br>si<br>Pelaksana<br>a   | K/L-<br>N- B-<br>NS-<br>BS |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|----------------------------|
|                      |                                                                                                                                         | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                            |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 1.2</b><br>Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% | Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi |                            |
|                      | <b>Indikator Kinerja 1.3</b><br>Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi                                             | 50%            | 50%  | 65%  | 80%  | 100% | Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi |                            |



## Lampiran 2

---

# MATRIK KERANGKA REGULASI



| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                  | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan penelitian                                                                                                                                      | Unit Penanggungjawab                   | Unit Terkait /Institusi                  | Targ et Peny elesaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraa n Pemilihan Umum Serentak                                     | Untuk merealisasikan sasaran strategis KPU “Terwujudnya koordinasi penyelenggara an pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik | Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia | 2023                  |
| 2  | Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kot a dalam Pemilihan Umum Serentak | berbasis teknologi informasi yang terintegrasi”, khususnya untuk memenuhi Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk                                                | Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik | Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia | 2023                  |



| No | Arah Kerangka<br>Regulasi<br>dan/atau<br>Kebutuhan<br>Regulasi | Urgensi<br>Pembentukan<br>Berdasarkan<br>Evaluasi<br>Regulasi<br>Eksisting,<br>Kajian dan<br>penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unit<br>Penangg<br>ungjawa<br>b | Unit<br>Terkait<br>/Instit<br>usi | Targ<br>et<br>Peny<br>elesa<br>ian |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                | <p>dalam Daftar<br/>Pemilih<br/>Tetap”, cukup<br/>menantang.<br/>Prinsip<br/>manajemen<br/>logistik KPU<br/>adalah 5<br/>(Lima) Tepat:<br/>1.) Tepat<br/>Waktu; 2.)<br/>Tepat Jumlah;<br/>3.) Tepat<br/>Jenis; 4.)<br/>Tepat<br/>Kualitas; dan<br/>5.) Tepat<br/>Sasaran.</p> <p>Kehandalan 5<br/>(Lima) Tepat<br/>penting untuk<br/>dibangun<br/>secara<br/>konsisten<br/>sesuai<br/>perkembangan<br/>teknologi,<br/>mengingat<br/>tantangan<br/>geografis<br/>Indonesia<br/>berupa negara<br/>kepulauan,<br/>disertai<br/>penduduk<br/>yang beragam</p> |                                 |                                   |                                    |



| No | Arah Kerangka<br>Regulasi<br>dan/atau<br>Kebutuhan<br>Regulasi | Urgensi<br>Pembentukan<br>Berdasarkan<br>Evaluasi<br>Regulasi<br>Eksisting,<br>Kajian dan<br>penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unit<br>Penang-<br>gjawab | Unit<br>Terkait<br>/Insti-<br>tusi | Targ-<br>et<br>Peny-<br>elesa-<br>ian |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                | <p>hingga daerah terpencil, terluar, tertinggal, hingga terdepan (perbatasan).</p> <p>Oleh sebab itu, diperlukan sebuah regulasi (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak, yaitu tentang:</p> <p>1.) Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak; serta 2.) Pengamanan Surat Suara di</p> |                           |                                    |                                       |



| No | Arah Kerangka<br>Regulasi<br>dan/atau<br>Kebutuhan<br>Regulasi | Urgensi<br>Pembentukan<br>Berdasarkan<br>Evaluasi<br>Regulasi<br>Eksisting,<br>Kajian dan<br>penelitian                                                                  | Unit<br>Penang-<br>gung-<br>jawab | Unit<br>Terkait<br>/Insti-<br>tusi | Targ-<br>et<br>Peny-<br>elesa-<br>ian |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                | Percetakan<br>dan<br>Pendistribusia<br>n ke Komisi<br>Pemilihan<br>Umum/Komisi<br>Independen<br>Pemilihan<br>Kabupaten/Ko-<br>ta dalam<br>Pemilihan<br>Umum<br>Serentak. |                                   |                                    |                                       |